

**PERSPEKTIF HUKUM PIDANA TERHADAP PERBUATAN
MERENDAHKAN KEHORMATAN DAN KELUHURAN
MARTABAT HAKIM (PMKH)**

**Laporan Akhir Magang (Ekuivalensi Skripsi) MBKM
Komisi Yudisial Republik Indonesia Penghubung Wilayah Lampung**

Oleh

**YOLANDASARI BR NAINGGOLAN
(1912011180)**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2023**

ABSTRAK
PERSPEKTIF HUKUM PIDANA TERHADAP PERBUATAN
MERENDAHKAN KEHORMATAN DAN KELUHURAN MARTABAT
HAKIM (PMKH)

Oleh
YOLANDASARI BR NAINGGOLAN

Perbuatan Merendahkan Kehormatan dan Keluhuran Martabat Hakim (PMKH) merupakan perbuatan yang dianggap merendahkan martabat hakim dan pengadilan ini seringkali mengancam keamanan hakim tidak hanya di dalam persidangan tetapi juga diluar persidangan. Berdasarkan latar belakang tersebut permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah Bagaimanakah pengaturan terkait perbuatan merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim? Dan Bagaimanakah perspektif hukum pidana terhadap perbuatan merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim?

Pendekatan masalah penelitian ini menggunakan pendekatan normatif-empiris. Data yang digunakan dalam penelitian ini ialah data primer dan data sekunder. Penelitian ini dilakukan di Kantor Komisi Yudisial RI Penghubung Wilayah Lampung. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif.

Perbuatan Merendahkan Kehormatan dan Keluhuran Martabat Hakim PMKH telah diatur dalam beberapa pengaturan mulai dari UUD 1945 sampai dengan Peraturan Komisi Yudisial. Dalam Perspektif Hukum Pidana Perbuatan Merendahkan Kehormatan dan Keluhuran Martabat Hakim merupakan tindak pidana yang diancam pidana karena memenuhi unsur-unsur tindak pidana. Dalam hal pidana sebagai upaya terakhir, maka penanganan peristiwa PMKH dapat ditangani dengan langkah lain berupa koordinasi, mediasi, konsiliasi dan somasi.

Kata Kunci : Perbuatan Merendahkan Kehormatan dan Keluhuran Martabat Hakim, Perspektif Hukum Pidana

ABSTRACT
**PERSPECTIVE OF CRIMINAL LAW ON THE ACT OF DEGRADING THE
HONOR AND DIGNITY OF JUDGES (PMKH)**

By

YOLANDASARI BR NAINGGOLAN

Degrading the Honor and Dignity of Judges (PMKH) is something that often occurs in court. Actions that are considered to degrade the dignity of judges and the court often threaten the security of judges not only in court but also outside the trial. Based on this background, the problems raised in this study are how is the regulation related to acts of degrading the honor and dignity of judges? And what is the perspective of criminal law on the act of degrading the honor and dignity of judges?

The approach to this research problem uses a normative-empirical approach. The data used in this research are primary data and secondary data. This research was conducted at the Liaison Office of the Judicial Commission of Lampung Region. The data used in this research is qualitative.

The Act of Degrading the Honor and Dignity of Judges has been regulated in several arrangements ranging from the 1945 Constitution to the Judicial Commission Regulation. In the perspective of criminal law, the act of degrading the honor and dignity of judges is a criminal act that is punishable by criminal law because it fulfills the elements of a criminal act. In the event that the crime is the last resort, then the handling of the incident can be handled with other steps in the form of coordination, mediation, conciliation and subpoena.

Keywords: Degrading the Honor and Dignity of Judges, Criminal Law Perspective

**PERSPEKTIF HUKUM PIDANA TERHADAP PERBUATAN
MERENDAHKAN KEHORMATAN DAN KELUHURAN MARTABAT
HAKIM (PMKH)**

Oleh
YOLANDASARI BR NAINGGOLAN

**Laporan Akhir Magang (Ekuivalensi Skripsi) MBKM
Komisi Yudisial Republik Indonesia Penghubung Wilayah Lampung
Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
SARJANA HUKUM**

Pada
**Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG**

2023

Judul Skripsi : **Perspektif Hukum Pidana Terhadap
Perbuatan Merendahkan Kehormatan dan
Keluhuran Martabat Hakim (PMKH)**

Nama Mahasiswa : Yolandasari Br Nainggolan

Nomor Pokok Mahasiswa : 1912011180


Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum


MENYETUJUI

Dosen Pembimbing Laporan 1

Dosen Pembimbing Laporan 2




Maya Shafira, S.H., M.H.
NIP. 196208171987032003




Agit Yogi Subandi, S.H., M.H.
NIP. 198001022006041002

Wakil Dekan Bidang Akademik
Dan Kerjasama FH Unila

Pembimbing Instansi



Dr. Rudi Natamiharja, S.H., DEA.
NIP. 197812312003121003




Indra Firsada, S.H., M.H.


MENGESAHKAN

1. Tim Penguji


Ketua : **Indra Firsada, S.H., M.H.**




Sekretaris : **Maya Shafira, S.H., M.H.**




Anggota I : **Agit Yogi Subandi, S.H., M.H.**



Anggota II : **Isroni Muhammad Miraj Mirza, S.H., M.H.**




Penguji Utama : **Dr. Sunaryo, S.H., M.Hum.**



2. Koordinator Komisi Yudisial RI
Penghubung Wilayah Lampung

Dekan Fakultas Hukum



Indra Firsada, S.H., M.H.



Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S.
NIP. 196412181988031002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : **21 Desember 2023**

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Yolandasari Br Nainggolan

NPM : 1912011180

Bagian : Hukum Pidana

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa Laporan Akhir Magang Ekuivalensi Skripsi dengan Judul ***“Perspektif Hukum Pidana Terhadap Perbuatan Merendahkan Kehormatan dan Keluhuran Martabat Hakim (PMKH)”*** merupakan hasil saya sendiri dan saya tidak melakukan pengutipan atas karya penulis lain dengan tidak sesuai dengan norma etika ilmiah yang berlaku dalam lingkup akademik. Atas pernyataan ini, apabila di kemudian hari terdapat ketidaksesuaian saya bersedia mendapatkan sanksi yang diberikan kepada saya.

Bandar Lampung, 21 Desember 2023

Pembuat Pernyataan



Yolandasari Br Nainggolan

NPM. 1912011180

RIWAYAT HIDUP



Nama lengkap penulis adalah Yolandasari Br Nainggolan. Penulis lahir di Kota Batu Raja, 13 Juli 2001. Penulis merupakan anak pertama dari tiga bersaudara, putri dari pasangan Bapak Ros Efendi Nainggolan dan Ibu Darma Juwita. Penulis bersekolah di SD Negeri Bojong 02 pada tahun 2008-2013, kemudian melanjutkan pendidikan di SMP Negeri 1 Klapanunggal pada tahun 2013-2016, SMA Negeri 1 Klapanunggal pada tahun 2016-2019. Penulis kemudian melanjutkan pendidikan sebagai Mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Lampung pada tahun 2019 melalui jalur Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN).

Selama menjalani masa perkuliahan di Universitas Lampung, penulis aktif sebagai pengurus Unit Kegiatan Mahasiswa Kristen Universitas Lampung selama 3 periode kepengurusan. Pada tahun 2020, sebagai Anggota Divisi 3 UKM Kristen. Pada tahun 2021, sebagai Sekretaris Divisi 3 UKM Kristen. Pada tahun 2022, Sekretaris Umum UKM Kristen 2023. Penulis juga aktif sebagai pengurus Paguyuban Penerima Beasiswa Karya Salemba Empat (KSE) periode 2021-2022. Pada tahun 2022, penulis telah melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Tanjung Raya, Kedamaian, Bandar Lampung. Penulis juga berpartisipasi dalam kegiatan Magang MBKM Fakultas Hukum Universitas Lampung Batch V di Komisi Yudisial RI Penghubung Wilayah Lampung.

MOTO

“Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga.”

(Matius 5 : 16)

“Tidak ada istilah terlambat selama aku berada di jalur Tuhan. Dia punya rancangan yang terbaik bagiku, tak akan ku takut ataupun cemas karena masa depanku ditangan-Nya”

PERSEMBAHAN

Kemuliaan hanya Bagi Allah ditempat yang Maha tinggi.
Dengan penuh rasa syukur, saya mempersembahkan karya ini kepada:

Tuhan Yesus Kristus

sebagai bukti janjiku bahwa:

“Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir
dan aku telah memelihara iman”

(2 Timotius 4:7)

Bapa & Mama

Kupersembahkan karya ini sebagai hasil dari setiap pengorbanan yang tidak akan sia-sia. Terima kasih sudah berjuang untuk pendidikan anakmu sehingga bisa menyelesaikan pendidikan sebagai mahasiswi hukum dan berhasil meraih Gelar Sarjana Hukum di Universitas Lampung.

SANWACANA

Segala Pujian syukur penulis berikan Tuhan Yesus Kristus atas berkat serta penyertaan yang selalu menyertai sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan akhir magang ekivalensi skripsi dengan judul ***“Perspektif Hukum Pidana Terhadap Perbuatan Merendahkan Kehormatan dan Keluhuran Martabat Hakim (PMKH)”*** sebagai salah satu syarat yang harus dipenuhi oleh penulis untuk dapat memperoleh gelar sebagai Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Pada kesempatan ini, penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. M. Fakhri, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
2. Bapak Dr. Rudi Natamiharja, S.H., DEA., selaku Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kerjasama Fakultas Hukum Universitas Lampung;
3. Bapak Depri Liber Sonata, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Fakultas Hukum Universitas Lampung;
4. Ibu Maya Shafira, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing I Laporan Akhir Magang Ekivalensi Skripsi.
5. Bapak Agit Yogi Subandi, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing II Laporan Akhir Magang Ekivalensi Skripsi.

6. Bapak Agit Yogi Subandi, S.H., M.H., selaku ketua pelaksana Program Magang Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MBKM) Fakultas Hukum Universitas Lampung. Terima kasih atas setiap bimbingan dan arahan, serta dukungan selama proses pelaksanaan program magang di Penghubung Komisi Yudisial Provinsi Lampung dalam proses penyelesaian laporan akhir magang ekivalensi skripsi ini sehingga dapat terselesaikan dengan baik;
7. Bapak Indra Firsada, S.H., M.H. selaku Pembimbing Instansi Komisi Yudisial RI Penghubung Wilayah Lampung Terima kasih atas pengalaman luar biasa yang telah diberikan selama penulis melaksanakan Program Magang di Komisi Yudisial RI Penghubung Wilayah Lampung, juga bimbingan dan arahan yang telah diberikan sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan akhir magang ekivalensi skripsi ini;
8. Bapak Torkis Lumbantobing, S.H., M.S. selaku Pembimbing Akademik atas bimbingan dan pengarahan kepada penulis selama menjalankan studi di Fakultas Hukum Universitas Lampung;
9. Keluarga Besar Komisi Yudisial RI Penghubung Wilayah Lampung yang telah memberikan bimbingan, arahan dan pengalaman yang luar biasa selama menjalankan program magang di Komisi Yudisial RI Penghubung Wilayah Lampung;
10. Kedua orang tuaku yang amat saya cintai, terima kasih atas setiap doa serta pengorbanan yang telah diberikan sampai saat ini. Terima kasih karena tidak pernah menyerah untuk pendidikanku dalam kondisi apapun sampai dengan saat ini.

11. Adik-adikku, Yusak Darmawan Nainggolan dan Faresta Gerhana N. Nainggolan yang selalu memberikan semangat bagi penulis untuk bisa menyelesaikan menyelesaikan laporan akhir magang ekivalensi skripsi untuk bisa berkumpul bersama kembali.
12. Keluarga besar UKM Kristen Universitas Lampung, terkhususnya kepengurusan Divisi 3 periode 2021 dan kepengurusan 2022 yang sudah menjadi tempat berbagi suka duka. Teruskanlah pelayanan, mau dan terus maju, kiranya kasih Allah Bapa menyertai kita semua.
13. Kawan Seperjuangan dimasa perkuliahan, Gita Octavia yang telah menemani penulis sejak awal perkuliahan hingga berakhirnya masa perkuliahan. Terima kasih untuk waktu dan cerita seru yang telah kita lewati.
14. Keluarga GKPI Citeureup, terkhusus Bu Vanda dan Pak Asri, Nanda, Putri, Naomi, Rico, Dion, Gio, Vieri, Tunas, Kris, Tito, Yere, Kak Lisa, Kak Ani yang senantiasa membawa penulis dalam doa.
15. Kepada diriku, yang telah berhasil bertahan dan menyelesaikan laporan akhir magang ekuivalensi skripsi ditengah pergumulan yang ada. Terima kasih sudah bertahan sampai saat ini.

Bandar Lampung, 21 Desember 2023

Penulis,

Yolandasari Br Nainggolan

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	ii
LEMBAR PERSETUJUAN	v
LEMBAR PENGESAHAN	vi
LEMBAR PERNYATAAN	vii
RIWAYAT HIDUP	viii
MOTTO	ix
PERSEMBAHAN	x
SANWACANA.....	xi
DAFTAR ISI.....	xiv
DAFTAR TABEL.....	xvi
I. PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Permasalahan dan Ruang Lingkup.....	10
1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian	10
1.4. Kerangka Teoritis dan Konseptual.....	11
1.5. Sistematika Penulisan	18
II. TINJAUAN PUSTAKA.....	20
2.1. Tinjauan Umum Hukum Pidana.....	20
2.1.1. Pengertian Hukum Pidana.....	20
2.1.2. Pembagian Hukum Pidana	21

2.1.3. Pengertian Pidana dan Teori Pidana	22
2.1.4. Tujuan dan Pedoman Pidana	24
2.1.5. Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	26
2.2. Tinjauan Umum Perbuatan Merendahkan Kehormatan dan Keluhuran Hakim (PMKH)	28
2.2.1. Pengertian Perbuatan Merendahkan Kehormatan dan Keluhuran Hakim (PMKH)	28
2.2.2. Jenis-Jenis Perbuatan Merendahkan Kehormatan dan Keluhuran Hakim (PMKH)	29
2.3. Profil Instansi	32
III. METODE PENELITIAN	38
3.1. Pendekatan Masalah.....	38
3.2. Sumber dan Jenis Data	38
3.3. Penentuan Narasumber.....	40
3.4. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data	41
3.5. Analisis Data	42
IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	43
4.1 Pengaturan Terkait Perbuatan Merendahkan Kehormatan dan Keluhuran Martabat Hakim	43
4.2 Perspektif Hukum Pidana Terhadap Perbuatan Merendahkan Kehormatan dan Keluhuran Martabat Hakim.....	48
V. PENUTUP.....	63
DAFTAR PUSTAKA	65
LAMPIRAN.....	70

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Dugaan Kasus PMKH 2017	4
Tabel 2 Dugaan Kasus PMKH 2018.....	5
Tabel 3 Dugaan Kasus PMKH 2019	5
Tabel 4 Dugaan Kasus PMKH 2020.....	6
Tabel 5 Dugaan Kasus PMKH 2021	6
Tabel 6 Dugaan Kasus PMKH 2022.....	7

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara yang memiliki lembaga peradilan dimana lembaga peradilan tersebut menjadi sebuah wadah untuk mencari keadilan bagi setiap orang. Pasal 1 ayat 3 UUD 1945 menjelaskan bahwa Negara Indonesia yang merupakan negara hukum menjadi landasan konstitusional penyelenggaraan pemerintahan Indonesia yang didasari hukum. Salah satu syarat mutlak bagi negara hukum ialah terselenggarakannya suatu kekuasaan kehakiman yang merdeka. Dari segi tata negara, kekuasaan kehakiman sangatlah identic dengan yang namanya badan “yudikatif”.¹ Kekuasaan kehakiman dijelaskan dalam UUD 1945 Pasal 24 ayat (2) yang menyatakan Kekuasaan kehakiman dijalankan oleh Mahkamah Agung dan lembaga peradilan yang berada di bawahnya, termasuk Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, Peradilan Tata Usaha Negara, dan Mahkamah Konstitusi.

Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman tepatnya dalam Pasal 1 yang menjelaskan bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan UUD NRI 1945

¹ Muhtadi, (2015), Problematika Yuridis Sistem Alokasi Hukum Dalam Pengawasan Hakim, *Fiat Justicia Jurnal Ilmu Hukum* Vol. 9 No. 2, hlm. 183.

demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia. Dalam Pasal 24 dan 25 ditegaskan kembali yang dimaksud kekuasaan kehakiman yang merdeka ialah bebas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dimana kedudukan hakim dijamin oleh undang-undang.² Namun dalam upaya mencapai kekuasaan kehakiman yang merdeka tersebut bukanlah hal yang mudah.

Salah satu unsur terpenting dalam terselenggaranya sebuah peradilan yang baik ialah Hakim. Hakim dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Pasal 8 Butir 8 dikatakan sebagai pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili. Dalam Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dijelaskan Hakim merupakan Hakim pada Mahkamah Agung dan hakim pada badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara dan hakim pada pengadilan khusus yang berada dalam lingkungan peradilan tersebut. Hakim di pengadilan sangatlah memiliki peran penting dalam menciptakan putusan yang adil bagi setiap pihak yang berperkara. UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan kehakiman juga menyatakan dalam Pasal 5 ayat (1) bahwa Hakim dan hakim konstitusi memiliki kewajiban untuk menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan keadilan dalam masyarakat. Itulah mengapa hakim dipanggil dengan “Yang Mulia” dan dianggap sebagai wakil Tuhan di dunia yang kehormatan serta keluhuran martabatnya sangatlah dijaga.

² M. Yahya Harahap, (2009), Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama UU No. 7 Tahun 1989, Sinar Grafika, hlm. 98.

Pada kenyataannya, kehormatan dan martabat keluhuran seorang hakim yang seharusnya dijaga justru lebih sering direndahkan tak hanya didalam pengadilan tetapi juga diluar pengadilan. Komisi Yudisial merupakan lembaga negara dengan wewenang menjaga dan menegakkan kehormatan dan martabat serta perilaku hakim. Undang-Undang No. 18 Tahun 2011 tentang Komisi Yudisial Pasal 20 menerangkan bahwa dalam rangka menjaga dan menegakan kehormatan martabat hakim, Komisi Yudisial memiliki tugas salah satunya ialah mengambil langkah hukum ataupun langkah lain terhadap orang perseorangan, kelompok orang atau badan hukum yang merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim yang untuk selanjutnya disebut dengan PMKH.

Pasal 1 Pengaturan Komisi Yudisial No. 8 Tahun 2013 tentang Advokasi Hakim menjelaskan pengertian PMKH yaitu perbuatan orang perseorangan, kelompok atau badan hukum yang mengganggu proses pengadilan atau hakim yang memeriksa, mengadili, memutus perkara, mengancam keamanan hakim di dalam maupun diluar persidangan, menghina hakim dan pengadilan. PMKH seringkali dianggap sama dengan *Contempt of Court* padahal secara definisi dan ruang lingkup keduanya jelas berbeda. Dalam hal legalitasnya, PMKH memiliki landasan yang lebih kuat dibandingkan dengan *Contempt of Court* karena sudah diatur dalam undang-undang dan juga Peraturan Komisi Yudisial. Lain halnya dengan *Contempt of Court* yang sejauh ini belum diperjelas terkait batasan maupun ruang lingkupnya. *Contempt of Court* sejauh ini dijelaskan dalam

Penjelasan Umum UU No.14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.³ Selain itu cakupan PMKH dianggap lebih luas daripada *Contempt of Court* karena PMKH tidak hanya terjadi didalam pengadilan melainkan juga terjadi diluar pengadilan.

Komisi Yudisial memiliki tugas dalam hal menjaga dan juga menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim yaitu melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap perilaku hakim, menerima laporan terkait dugaan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim, juga melakukan verifikasi, klarifikasi dan investigasi terkait laporan tersebut. Komisi yudisial juga memiliki peran dalam hal mengambil langkah hukum ataupun langkah lain dalam hal PMKH ini.⁴ Saat ini Komisi Yudisial telah menangani dan menerima cukup banyak kasus terkait PMKH di Indonesia. Berdasarkan buku “Perjalanan 8 Tahun Advokasi Hakim” yang diterbitkan oleh Sekretaris Jendral Komisi Yudisial Republik Indonesia bahwa mulai dari tahun 2017-2021 tercatat beberapa kasus PMKH yang ditangani oleh Komisi Yudisial:

Tabel 1 Dugaan Kasus PMKH 2017

No	Tahun	Peristiwa
1	2017	perbuatan mengganggu proses persidang dimana para pihak berusaha mempengaruhi Pengadilan Tinggi Medan
2		peristiwa mengganggu proses persidangan di Pengadilan Negeri Bone
3		mengganggu proses persidangan dan perusakan sarana prasarana di Pengadilan Negeri Makale
4		mengancam keamanan hakim yaitu Ketua Pengadilan Negeri Malili

³ Sanjaya, Ilham dkk, (2021), Perjalanan 8 Tahun Advokasi Hakim, Sekretariat Jendral Komisi Yudisial Republik Indonesia.

⁴ Wahyu Wiriadinata, (2014), Komisi Yudisial dan Pengawasan Hakim di Indonesia, Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum Volume 48 No. 2, hlm. 521.

5		mengancam keamanan hakim yaitu Majelis Hakim PN Malang dan dugaan upaya Makar
6		penghinaan dan pencemaran nama baik hakim PN Jakarta Utara (kasus Ahok) di <i>Facebook</i>
7		penghinaan dan penyebaran rasa kebencian kepada Majelis Hakim PN Jakarta Utara (kasus Ahok) di twitter
8		Penyerangan dan Pelemparan kepada Ketua PN Jambi
9		perusakan dan menghina pengadilan di PN Medan

Sumber: Buku Perjalanan 8 Tahun Advokasi Hakim.

Tabel 2 Dugaan Kasus PMKH 2018

No	Tahun	Peristiwa
1	2018	dugaan PMKH oleh salah satu pihak yang berperkara melalui kuasa hukumnya dengan cara membuat kasasi palsu di PN Ambon
2		dugaan PMKH karena pihak korban tidak terima dengan putusan pengadilan yang akhirnya mencari hakim dan merusak fasilitas PN Maros
3		dugaan pmkh karena pihak massa terdakwa tidak terima dengan keputusan pengadilan yang akhirnya merusak fasilitas PN Bantul
4		dugaan keributan dan penghinaan majelis hakim yang sedang melakukan persidangan di PN Sidoarjo

Sumber: Buku Perjalanan 8 Tahun Advokasi Hakim.

Tabel 3 Dugaan Kasus PMKH 2019

no	Tahun	peristiwa
1	2019	menuduh/merendahkan jabatan Hakim PN Malili di Media Sosial
2		pemasangan baliho dengan pernyataan Hakim PN Jayapura menyerobot tanah adat
3		pengerahan massa di ruang sidang PN Manokwari
4		Keributan saat sidang kasus Korupsi di PN Medan
5		Ancaman kepada Majelis Hakim PN Kuningan untuk menanggukkan perkara
6		Dugaan PMKH oleh keluarga Korban di PN Banjarmasin dalam kasus pembunuhan dikarenakan tidak puas dengan hasil putusan
7		Terjadi Penembakan dengan senjata angin di PA Sragen yang menimbulkan kerusakan pengadilan karena kecewa dengan putusan majelis hakim
8		dugaan PMKH berupa keributan yang menimbulkan kerusakan gedung PN Bulukumba dalam sidang perkara pembunuhan

9	pemukulan oleh seorang advokat terhadap hakim saat pembacaan putusan di PN Jakarta Pusat
10	pelemparan terhadap hakim oleh terdakwa saat pembacaan putusan di PN Ambon
11	dugaan PMKH berupa perusakan sarana prasarana kantor pengadilan dan komentar berlebihan di PN Bima

Sumber: Buku Perjalanan 8 Tahun Advokasi Hakim.

Tabel 4 Dugaan Kasus PMKH 2020

No	Tahun	Peristiwa
1	2020	Dugaan PMKH berupa kericuhan di persidangan Kasus Penganiayaan PN Garut
2		Perbuatan penghinaan pengadilan dan merusak sarana prasarana pengadilan tepatnya peretasan website PN Kepanjen
3		Penginaan dan pengancaman kepada salah satu hakim PN Kutacane di halaman Rumah Sakit Kutacane, Aceh
4		PMKH berupa pelaporan hakim ke kepolisian oleh advokat karena sikap hakim selama persidangan PN Tanggerang
5		penembakan ruangan ketua PN Wamena yang mengakibatkan retak dan pecah salah satu bidang kaca
6		Penyerangan kepada ketua majelis hakim perkara perceraian setelah pembacaan putusan dimana hakim dipukul dengan palu sidang dibagian wajah sebelah kanan hingga lebam, pukulan dilakukan sebanyak 1 kali di Mahkamah Syariah Idi
7		Perusakan gedung PN Takalar oleh massa pada perkara kepemilikan tanah
8		Dugaan PMKH berupa peretasan website PN Muara Bulian

Sumber: Buku Perjalanan 8 Tahun Advokasi Hakim.

Tabel 5 Dugaan Kasus PMKH 2021

No	Tahun	Peristiwa
1	2021	Dugaan PMKH berupa Pencemaran nama baik terhadap istri hakim di Kupang
2		Dugaan PMKH yang dilaporkan oleh salah seorang hakim Gorontalo karena keberatan atas sanksi yang diberikan MA terhadap dirinya
3		Perusakan sarana dan prasarana gedung PN Bengkulu
4		keributan di ruang sidang PN Jakarta Timur
5		Dugaan PMKH berupa penghinaan terhadap Hakim MRS melalui media sosial dalam berita palsu di Internet

6	Dugaan PMKH pengancaman keamanan hakim PN Bengkalis diluar pengadilan berupa teror
7	Dugaan PMKH berupa pencurian barang di rumah hakim Subang
8	Dugaan PMKH pengancaman keamanan hakim dalam persidangan di PN Banyuwangi
9	potensi PMKH terkait meninggalnya Hakim Tinggi PTUN Makasar di kostnya
10	keributan dan perbuatan onar di PA Wangi-Wangi
11	Keributan di PN Tanjung Karang oleh keluarga Korban terkait Kasus Pencabulan

Sumber: Buku Perjalanan 8 Tahun Advokasi Hakim.

Demikian data PMKH yang ditangani oleh KY mulai dari tahun 2017-2021. Sementara untuk kasus PMKH selama 2022 tercatat sebanyak 17 kasus yang ditangani oleh KY dalam pemaparan Laporan Tahunan KY 2022 sebagai berikut:⁵

Tabel 6 Dugaan Kasus PMKH 2022

No	Tahun	Peristiwa
1	2022	Dugaan PMKH di sidang PN Pontianak perkara pembakaran tempat ibadah
2		kericuhan di sidang perkara pembunuhan saat pembacaan putusan di PN Purwakarta
3		Dugaan PMKH oleh sesama hakim PN Lahat yang bermuatan asusila
4		Peristiwa meninggalnya hakim PN Makale di tempat tinggalnya
5		Pelemparan sandal kepada majelis hakim persidangan perkara penganiayaan di PN Maumere
6		perilaku tidak sopan pada sidang pra-peradilan di PN Balikpapan
7		Koordinasi pengamanan sidang kasus Habib Bahar bin Smith di PN Bandung
8		Ricuh dalam persidangan perkara perdata di PN Tarakan
9		Ricuh dalam persidangan mantan Bupati Kabupaten Bogor di PN Bandung
10		Ricuh disertai perusakan gedung PN Makale

⁵ Nur Adhiati, (2023), Laporan Tahunan Komisi Yudisial 2022, Komisi Yudisial RI, hlm. 111.

11	koordinasi pengamanan dalam sidang Ferdy Sambo PN Jakarta Selatan
12	ancaman pembunuhan, penculikan dan penamparan terhadap hakim PA Pasir Pengaraian
13	Penyerangan terhadap majelis hakim PA Lumajang
14	Perusakan di gedung PN Dobo
15	Pengamanan sidang kasus Tipikor PN Bandung
16	Kericuhan di sidang PN Yogyakarta
17	Kericuhan di sidang PN Jakarta Pusat

Sumber: Laporan Tahunan Komisi Yudisial 2022

Berdasarkan data tersebut, Kasus PMKH terjadi setiap tahunnya dan semakin mengalami peningkatan. Kasus PMKH diwilayah Bandar Lampung sendiri pernah terjadi dugaan PMKH diawal tahun 2023 yaitu kasus mengenai pemalsuan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) di Pengadilan Tinggi Tanjung Karang. Hal ini diketahui sejak ditemukannya perbedaan antara putusan yang disampaikan majelis hakim dengan putusan yang tertera di laman SIPP terkait perkara narkoba. Majelis hakim menjatuhkan pidana 20 tahun penjara terhadap terdakwa namun yang tertera di laman SIPP ialah bebas. Karena hal ini dilakukan pemeriksaan terhadap hakim tinggi, panitera dan pegawai tim IT PT Tanjung Karang.⁶

PMKH ini terjadi juga beberapa waktu lalu di Pengadilan Agama Kelas IA Kota Metro pada bulan September 2023 lalu. Perbuatan yang terjadi di PA Metro berupa kericuhan dimana seorang ibu dari pemohon berteriak-teriak dan memaki pengadilan. Tindakan tersebut coba ditengahi oleh seorang pengacara namun berakhir pengeroyokan. Pengacara tersebut ditarik dasinya hingga

⁶ Lampungpro.co, Heboh Pemalsuan Putusan Perkara Narkoba Empat Hakim Tinggi PT Tanjungkarang diperiksa, <https://lampungpro.co/post/44542/heboh-pemalsuan-putusan-perkara-narkoba-empat-hakim-tinggi-pt-tanjungkarang-diperiksa> diakses 9 Oktober 2023 Pukul 19.15 WIB.

tercekik dan pemohon beserta ibunya pun memukuli wajah pengacara tersebut. Sebelum pengeroyokan itu terjadi, diketahui pihak terlapor sempat melakukan pemecahan kaca meja diruang tunggu PA Metro. Berdasarkan informasi, pelaku merupakan pasangan dalam perkara isbat nikah namun permohonannya ditolak oleh pihak pengadilan dikarenakan administrasi yang tidak lengkap.⁷

Penanganan terhadap kasus PMKH sampai saat ini dilakukan dengan upaya langkah hukum dan juga langkah lain. Langkah hukum yang dilakukan sampai saat ini ialah pelaporan terkait orang maupun kelompok atau badan hukum yang melakukan PMKH dan juga melakukan pemantauan proses hukum. Untuk langkah lain yang dilakukan dalam penanganan kasus PMKH ini berupa koordinasi, mediasi, konsiliasi, dan somasi.⁸ Namun penanganan PMKH ini lebih sering dilakukan dengan upaya langkah lain dikarenakan dari pihak hakim yang direndahkan tidak berkenan untuk ditindak lanjuti sehingga berakhir damai atau ditutup. Oleh karena itu, penulis merasa perlu untuk mengkaji terkait perspektif pidana terhadap perbuatan merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim dengan harapan penelitian ini dapat memberikan pemahaman mengenai aturan hukum terkait PMKH yang terjadi dalam pelaksanaan pengadilan.

⁷ Radar24.id, "Jadi korban pengeroyokan seorang pengacara di Kota Metro lapor ke Polisi", <https://www.radar24.id/jadi-korban-pengeroyokan-seorang-pengacara-di-kota-metro-lapor-ke-polisi/> diakses pada 9 November 2023 pukul 10.36 WIB.

⁸ Miko Ginting, "Tugas Komisi Yudisial untuk Advokasi Hakim", dalam kegiatan Sinergitas Komisi Yudisial dengan Hakim dan Aparatur Penegak Hukum "Upaya Pencehagan Perbuatan Anarkis di Persidangan dan Pengadilan" Tahun 2023, Novotel Lampung: 31 Agustus 2023.

1.2. Permasalahan dan Ruang Lingkup

1.2.1. Permasalahan

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka peneliti mengangkat permasalahan dalam penelitian ini adalah:

- a. Bagaimanakah pengaturan terkait perbuatan merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim?
- b. Bagaimanakah perspektif hukum pidana terhadap perbuatan merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim?

1.2.2. Ruang Lingkup

Agar pembahasan dalam penelitian ini terarah, maka ruang lingkup dalam penelitian ini adalah hukum pidana, khususnya yang berkaitan dengan perspektif hukum pidana terhadap perbuatan merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim

1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan Latar Belakang serta Perumusan Masalah diatas, tujuan dari penulisan yang ingin dicapai adalah:

- a. Mengkaji serta mengetahui pengaturan hukum mengenai perbuatan merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim.
- b. Mengkaji serta mengetahui perspektif hukum pidana terhadap perbuatan merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim.

1.3.2. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini terdapat 2 (dua) macam yaitu sebagai berikut:

1.3.2.1. Manfaat Teoritis

Manfaat secara teoritis yaitu dengan adanya penulisan skripsi ini dapat mengembangkan ilmu hukum pada umumnya dan pada khususnya menambah wawasan yang berkaitan dengan perspektif hukum pidana terhadap perbuatan merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim.

1.3.2.2. Manfaat Praktis

Secara praktis penelitian ini dapat bermanfaat bagi pihak berwenang dalam menambah wawasan terkait bagaimana perspektif hukum pidana terhadap perbuatan merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim yang harapannya dapat membantu efisiensi penegakan hukum sehingga hasil dari penelitian ini dapat menjadi informasi dalam memperjuangkan keadilan. Juga kegunaan praktis lainnya ialah sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

1.4. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1.4.1. Kerangka Teoritis

Definisi dari kerangka teoritis adalah uraian mengenai teori apa yang akan digunakan sebagai suatu landasan untuk menjelaskan fenomena yang akan diteliti.⁹ Setiap penelitian harus disertai dengan pemikiran-pemikiran teoritis.

⁹ Penerbitdeepublish.com, “Kerangka Berpikir: Cara Membuat dan Contoh Lengkap”, https://penerbitdeepublish.com/kerangka-berpikir/#1_Kerangka_Teoritis diakses pada 5 Desember 2023 Pukul 11.22 WIB.

Dibawah ini merupakan landasan yang dipilih penulis sebagai alat untuk mencari jawaban terhadap tujuan penelitian hukum ini.

A. Teori Pidana

Pidana biasa disama artikan dengan penghukuman, sehingga bisa dikatakan juga dengan menetapkan hukum atau memutuskan tentang hukuman.¹⁰ Dalam hal pidana terdapat beberapa teori yaitu:

- a) Teori Absolut yang dijadikan dasar dalam menjatuhkan hukum adalah kejahatannya. Teori ini berfokus pada pidana sebagai suatu pembalasan bagi orang-orang yang melakukan kejahatan. Terdapat pandangan karena korban telah menderita maka pelaku kejahatan itu juga harus menderita. Tujuan pembalasan ini dikarenakan pandangan bahwa pidana tidak bertujuan praktis seperti memperbaiki kejahatan. Pidana ada karena ada suatu kejahatan, jadi tidak perlu memikirkan manfaat dari pidana karena pidana harus dijatuhkan kepada setiap pelanggar.
- b) Teori Relatif yang dapat dikatakan berbanding dari teori absolut dimana pidana harus memiliki manfaat yaitu mencegah terjadinya kejahatan itu tersebut. Dalam teori ini menitikberatkan pada pencegahan dimana ancaman dihadirkan untuk membuat seseorang takut dan tidak jadi melakukan kejahatan.
- c) Teori Gabungan atau bisa dikatakan penggabungan dari teori absolut dan teori relatif yaitu pidana tidak hanya semata-mata untuk pembalasan saja tapi juga harus ada manfaat bagi masyarakat. Pompe mengatakan bahwa tidak boleh menutup mata pada pembalasan tapi tidak mengesalkan

¹⁰ Dona Raisa Monica dan Diah Gustiniati Maulani, (2018), Pengantar Hukum Penintensier dan Sistem Pemasarakatan Indonesia, AURA, hlm. 19

bahwa pidana adalah sanksi dan terikat pada tujuan sanksi-sanksi tersebut. Van Bemmelen pun mengatakan bahwa pidana bertujuan membalas dan mengamankan masyarakat.

- d) Teori *Treatment* yang mana teori ini dimaksudkan memberikan sebuah tindakan perawatan dan juga perbaikan kepada pelaku kejahatan sebagai ganti dari sebuah hukuman. Aliran ini memandang bahwa pelaku kejahatan adalah orang-orang yang sakit dan butuh perawatan dan perbaikan.
- e) Teori *Social Defence* atau dikatakan juga sebagai teori perlindungan masyarakat. Teori ini memandang bahwa pidana merupakan alat paling ampuh untuk memerangi kejahatan namun sanksi pidana juga harus dipadukan dengan kebijakan sosial, khususnya kebijakan preventif. Pada saat PD I, teori ini berpengaruh besar. Namun, pada saat PD II teori ini terpecah menjadi dua aliran yaitu aliran radikal dan aliran moderat.

B. Teori Peradilan

Eksistensi terkait lembaga peradilan adalah hal yang penting dalam suatu negara hukum. Hal ini menjadi jaminan berlangsungnya suatu negara hukum yang baik yaitu adanya eksistensi lembaga peradilan di dalam sistem pemerintahan tepatnya kekuasaan kehakiman yang bebas dan juga merdeka. Terdapat sebuah pendapat terkait karakteristik suatu peradilan yaitu adanya suatu aturan abstrak menyangkut umum, ada perselisihan hukum yang konkrit, setidaknya terdapat dua pihak, dan terdapat aparatur peradilan yang memiliki wewenang dalam membuat putusan perselisihan.¹¹ Menurut Jimly Ashiddiqie,

¹¹ Adnan Jamal, (2009), *Konfigurasi Politik dan Hukum Institusionalisasi Judicial Review di Indonesia*, Pustaka Refleksi, hlm. 59

lembaga peradilan memiliki dua bentuk yang dalam ilmu hukum ada yang disebut dengan *Court of Law* dan *Court of Justice*. *Court of Justice* ini merupakan pengadilan yang menegakan keadilan dalam arti substantif tidak semata-mata pengadilan hukum yang menegakkan hukum berdasarkan perspektifnya yang sifatnya *formalistic* dan prosedural saja seperti konsep *Court of Law*.¹²

Indonesia sendiri mengenal dua sistem peradilan yaitu sistem peradilan umum dan juga sistem peradilan khusus. Umumnya, sistem hukum dipandang sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari komponen-komponennya yaitu substansi hukum, struktur hukum, dan juga budaya hukum. Substansi hukum yang dimaksud ialah asas-asas hukum, norma serta aturan hukum baik tertulis ataupun tidak tertulis. Struktur hukum kaitannya dengan para penegak hukum. Lalu budaya hukum yaitu kebiasaan yang menjadi budaya di masyarakat dalam penegakan hukum, budaya hukum ini tak hanya ada dimasyarakat tapi juga pada penegak hukum.¹³

Peradilan memiliki suatu tugas yaitu untuk menciptakan sebuah putusan yang dapat meminimalisir terjadinya suatu konflik ataupun gangguan, oleh karena itu menurut Harry C. Brademeler suatu pengadilan membutuhkan tiga jenis kondisi:

1. Pengadilan butuh suatu analisa mengenai hubungan kausalitas yang dapat memastikan baik hubungan antara tindakan yang didugakan pelaku dengan

¹² Jimly Asshiddiqie, (2014), Peradilan dan Etika Konstitusi Perspektif Baru Tentang *Rule of Law and Rule of Ethics* dan *Constitutional Ethics*, Sinar Grafika, hlm. 1

¹³ Novyar Satriawan dan Herdiansyah, (2019), Kajian Terhadap Sistem Peradilan Pidana Indonesia, Jurnal Unisi, hlm. 4.

kerugian yang dialami korban dan kemungkinan yang bisa terjadi kedepannya.

2. Pengadilan juga membutuhkan kerjasama yang produktif dengan sebuah konsep pembagian kerja dan tugas seperti apa tujuan sistem-sistem yang ada saat ini, apa yang negara lakukan untuk mempertahankan kekuasaan atau bisa dikatakan kebutuhan yang bisa digunakan untuk mengevaluasi tuntutan yang kontradiktif dan mempengaruhi putusan lainnya.
3. Pengadilan membutuhkan keinginan dari setiap pihak untuk menggunakan pengadilan dalam menyelesaikan konflik.

Tak hanya pengadilan, hakim juga membutuhkan sebuah jaminan independensi dalam melakukan tugasnya. Beberapa hal yang bisa mempengaruhi independensi hakim ialah rasa takut dan kemandirian hakim. salah satu rasa takut muncul bagi hakim ialah:¹⁴

1. Jaminan keamanan karena dalam beberapa peristiwa hakim mengalami hal-hal yang mengancam keselamatan hakim itu sendiri. Padahal jaminan keamanan bagi hakim sudah dituangkan dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman Pasal 48 ayat (1) bahwa jaminan keamanan dan kesejahteraan bagi hakim diberikan oleh negara.
2. Pengawasan. Profesi hakim sudah tidak jarang lagi mengalami bully bahkan dilaporkan ke badan pengawas atau komisi yudisial. Pengawasan tertinggi dalam peradilan ialah Mahkamah Agung sedangkan dalam ranah eksternal dilakukan oleh Komisi Yudisial.

¹⁴ Riki Perdana Raya, (2022), "Rasa Takut Mengintervensi dan Mengokohkan Kemandirian Hakim", Mahkamah Agung Republik Indonesia, hlm. 3.

Menurut S. A. de Smith terdapat empat prakondisi yang bisa membantu menjamin suatu independensi hakim:¹⁵

1. Unsur politik yang menghendaki hakim harus menghindari pengaruh politik seperti melarang hakim untuk memiliki jabatan dalam politik atau berpartisipasi dalam aktivitas yang berkaitan dengan politik.
2. Kebebasan dalam proses hukum yang menghendaki kalau hakim bebas dari proses hukum untuk setiap hal yang dilakukan dan diucapkan selama pemeriksaan ataupun memutus perkara yang merupakan kewenangannya.
3. Pelecehan kekuasaan hakim dimana hal ini menghendaki adanya perlindungan bagi kebebasan hakim dalam hal pelecehan kekuasaan kehakiman ini seperti adanya tindakan yang menolak perintah hakim atau bahkan mempengaruhi putusan.
4. Terkait masa kerja hakim yang menghendaki untuk diadakannya mekanisme hukum terkait masa kerja hakim yang bisa membuat hakim merasa aman selama menjalankan tugas kewajibannya.

1.4.2. Konseptual

Kerangka Konseptual merupakan kerangka yang memberikan gambaran terkait hubungan antara konsep khusus berupa kumpulan makna terkait istilah yang diinginkan atau diteliti. Kerangka ini berasal dari konsep yang digunakan sebagai dasar penelitian dari tinjauan pustaka yang dihubungkan dengan garis sesuai variabel yang diteliti. Hal ini dilakukan dan dimaksudkan agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam melakukan penelitian. Oleh karena itu berikut

¹⁵ Adnan Jamal, *Ibid.* hlm. 61-62.

penjelasan mengenai pengertian pokok yang menjadi konsep dalam penelitian ini, sehingga dapat memberikan batasan dalam penafsiran antara lain:

a. Perspektif Hukum

Perspektif merupakan sebuah cara pandang terhadap sesuatu. Perspektif Hukum dapat diartikan sebagai cara pandang kita terhadap suatu hukum yang didasarkan pada prinsip sebab-akibat (hubungan klausa).¹⁶

b. Hukum Pidana

Hukum Pidana menurut Moeljatno adalah bagian dari keseluruhan hukum yang ada dan berlaku di suatu negara dan menjadi dasar untuk menentukan perbuatan mana yang boleh dan tidak boleh dilakukan, yang dilarang atau tidak dilarang beserta ancaman pidananya, juga menentukan kapan seseorang yang melanggar dapat dijatuhi pidana dan bagaimana pengenaan pidananya pada orang yang melanggar.¹⁷

c. Perbuatan Merendahkan Kehormatan dan Keluhuran Martabat Hakim (PMKH)

Perbuatan Merendahkan Kehormatan dan Keluhuran Martabat Hakim (PMKH) merupakan perbuatan orang perseorangan, kelompok atau badan hukum yang mengganggu proses pengadilan atau hakim yang memeriksa, mengadilin, memutus perkara, mengancam keamanan hakim di dalam maupun diluar persidangan, menghina hakim dan pengadilan.¹⁸

¹⁶ Turnomo Rahardjo, (2009), Cetak Biru Teori Komunikasi dan Studi Komunikasi di Indonesia, Diponegoro University Institutional, hlm. 3

¹⁷ Djoko Sumaryanto, (2019), Buku Ajar Hukum Pidana, UBHARA Press, hlm. 4.

¹⁸ Peraturan Komisi Yudisial Republik Indonesia No. 8 Tahun 2013 Tentang Advokasi Hakim.

1.5. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan pemahaman dalam penelitian ini maka sistematika penulisan sebagai berikut:

I. PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan mengenai latar belakang penelitian, permasalahan dan ruang lingkup dalam penelitian, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teoritis dan konseptual yang digunakan dalam penelitian, serta sistematika penulisan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini memaparkan tinjauan pustaka terkait berbagai konsep dan studi yang berhubungan dengan penyusunan penelitian ini dan diambil dari berbagai literatur dan juga bahan pustaka yang berkaitan dengan hukum pidana dan Perbuatan Merendahkan Kehormatan dan Keluhuran Martabat Hakim (PMKH).

III. METODE PENELITIAN

Bab ini memaparkan terkait metode penelitian yang dipakai dalam meliputi pendekatan masalah, sumber dan jenis data, penentuan responden, prosedur pengumpulan data, pengolahan data dan analisis data.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini memaparkan terkait pengaturan terkait perbuatan merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim dan perspektif hukum pidana terhadap perbuatan merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim.

V. PENUTUP

Bab ini memuat simpulan dari hasil pengaturan terkait perbuatan merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim dan perspektif hukum pidana terhadap perbuatan merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim serta saran.

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Tinjauan Umum Hukum Pidana

2.1.1. Pengertian Hukum Pidana

Hukum pidana diambil dari istilah dalam bahasa Belanda yaitu *Strafrecht* yang mana *Straf* artinya pidana dan *Recht* artinya Hukum. Hukum Pidana memiliki dua unsur pokok yaitu norma yang merupakan suatu larangan ataupun perintah dan sanksi yang berupa ancaman dari hukum pidana. Prof. van Hamel mengartikan Hukum Pidana sebagai semua prinsip dasar serta aturan yang diadopsi oleh setiap negara dalam hal mengatur ketertiban hukum yaitu melarang semua hal yang bertentangan dengan hukum serta menjatuhkan hukuman bagi setiap yang melanggar larangan tersebut. Menurut Prof. Simons, Hukum Pidana merupakan segala perintah dan juga larangan yang dibuat oleh negara yang bisa diancam dengan sanksi berupa hukuman bagi setiap orang yang tidak mematuhi, setiap hal yang menentukan konsekuensi hukumnya dan semua aturan untuk mengatur dan menegakkan pidana tersebut. Menurut Pompe, Hukum Pidana adalah setiap aturan yang menentukan apa saja perbuatan yang bisa dijatuhi pidana dan apa saja pidana tersebut.¹⁹ Karena itu dapat disimpulkan bahwa kehadiran hukum pidana ialah guna menetapkan aturan dan dasar untuk:

¹⁹ Ayu Efridadewi, (2020), Modul Hukum Pidana, UMRAH Press, hlm. 1.

- a. Menentukan perbuatan apa saja yang boleh dan tidak boleh dilakukan, yang dilarang dan disertai sanksi pidana bagi pelanggarnya.
- b. Menentukan kapan dan hal apa saja yang dapat dijatuhi suatu pidana.
- c. Menentukan cara pelaksanaan pidana tersebut bilamana ada yang melanggar.

2.1.2. Pembagian Hukum Pidana

Hukum Pidana dibagi menjadi berikut:²⁰

- a. Hukum Pidana Objektif dan Hukum Pidana Subjektif

Hukum Pidana Objektif berisikan perbuatan yang dilarang dan menyangkut acara pelaksanaan pidana tersebut. Sedangkan untuk hukum pidana subjektif berkaitan dengan hak negara dalam melaksanakan wewenangnya terhadap orang yang sudah melakukan tindak pidana.

- b. Hukum Pidana Materiil dan Hukum Pidana Formil

Hukum pidana materiil berkaitan dengan perbuatan apa saja yang boleh dilakukan dan perbuatan yang apa saja yang dilarang dengan disertai ancaman. Sedangkan hukum pidana formil berkaitan dengan penegakan hukum materiilnya yang dasarnya tentang bagaimana hukum pidana materiil bisa ditegakkan melalui proses peradilan.

- c. Hukum Pidana Umum dan Hukum Pidana Khusus

Hukum pidana umum berkaitan dengan hukum pidana yang dapat diberlakukan untuk semua subjek hukum. Sedangkan hukum pidana

²⁰ Tofik Yanuar Chandra, (2022), Hukum Pidana, PT Sangir Multi Usaha, hlm. 23.

husus berkaitan dengan hukum pidana yang dibuat negara dan dikhususkan untuk subjek tertentu saja seperti pidana militer dan korupsi.

d. Hukum Pidana Nasional dan Hukum Pidana Internasional

Hukum pidana nasional berkaitan dengan keberlakuan hukum tersebut yaitu sebagaimana asas territorial dimana hukum berlaku bagi setiap orang yang melakukan perbuatan tindak pidana di Indonesia. Bentuk hukumnya ialah undang-undang dan dimuat dalam KUHP. Sedangkan hukum pidana internasional berkaitan dengan setiap perbuatan pidana dalam ranah internasional dan terdapat unsur-unsur internasional.

e. Hukum Pidana Tertulis dan Hukum Pidana Tidak Tertulis

Hukum pidana tertulis sebagaimana yang tertuang dalam KUHP. Sedangkan hukum pidana tidak tertulis ialah seperti hukum adat yang mana selama tidak mengesampingkan asas legalitas hukum tertulis ini masih diakui dalam masyarakat.²¹ Hukum adat tidak mengenal pembedaan hukum seperti hukum pidana, hukum perdata, atau hukum lainnya. Hukum adat hanya melihat dari dampak yang ditimbulkan dari perbuatan tersebut dan disesuaikan dengan hukum positif yang ada di Indonesia untuk menentukan apakah perbuatan itu masuk dalam hal pidana atau tidak.²²

2.1.3. Pengertian Pidanaan dan Teori Pidanaan

Pidanaan adalah suatu pemberian sanksi atau penghukuman yang diberikan kepada seseorang yang melakukan tindak pidana yang dilarang oleh hukum

²¹ Fitri wahyuni, (2017), Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia, PT Nusantara Persada Utama, hlm. 5-6.

²² Ahmad Irzal Fardiansyah, dkk. (2019), Pengakuan Terhadap Hukum Pidana Adat di Indonesia, Jurnal Bina Mulia Hukum Volume 4 nomor 1, hlm. 113.

dengan tujuan bukan hanya untuk pembalasan tetapi juga sebagai upaya pencegahan dan pembinaan agar tidak terjadi perbuatan pidana kembali.²³

a. Teori Absolut

Dalam teori ini yang dijadikan dasar dalam menjatuhkan hukum adalah kejahatannya. Teori ini berfokuskan pada pemidanaan sebagai suatu pembalasan bagi orang-orang yang melakukan kejahatan. Terdapat pandangan karena korban telah menderita maka pelaku kejahatan itu juga harus menderita. Tujuan pembalasan ini dikarenakan pandangan bahwa pidana tidak bertujuan praktis seperti memperbaiki kejahatan. Pidana ada karena ada suatu kejahatan, jadi tidak perlu memikirkan manfaat dari pemidanaan karena pidana harus dijatuhkan kepada setiap pelanggar.

b. Teori Relatif

Teori relative ini dapat dikatakan berbanding terbalik dari teori absolut dimana pemidanaan harus memiliki manfaat yaitu mencegah terjadinya kejahatan itu tersebut. Dalam teori ini menitikberatkan pada pencegahan dimana ancaman dihadirkan untuk membuat seseorang takut sehingga ia tidak jadi melakukan kejahatan.

c. Teori Gabungan

Teori ini bisa dikatakan penggabungan dari teori absolut dan teori relatif yaitu pemidanaan tidak hanya semata-mata untuk pembalasan saja tapi juga harus ada manfaat bagi masyarakat. Pompe mengatakan bahwa tidak boleh menutup mata pada pembalasan tapi tidak mengecilkan bahwa pidana adalah sanksi dan terikat

²³ Dona Raisa Monica dan Diah Gustiniati Maulani, *Ibid.*

pada tujuan sanksi-sanksi tersebut. Van Bemmelen pun mengatakan bahwa pidana bertujuan membalas dan mengamankan masyarakat.

d. *Teori Treatment*

Teori *treatment* ini dimaksudkan memberikan sebuah tindakan perawatan dan juga perbaikan kepada pelaku kejahatan sebagai ganti dari sebuah hukuman. Aliran ini memandang bahwa pelaku kejahatan adalah orang-orang yang sakit dan butuh perawatan dan perbaikan.

e. *Teori Social Defence*

Teori ini dikatakan juga sebagai teori perlindungan masyarakat. Teori ini memandang bahwa pidana merupakan alat paling ampuh untuk memerangi kejahatan namun sanksi pidana juga harus dipadukan dengan kebijakan sosial, khususnya kebijakan preventif. Pada saat Perang Dunia I, teori ini berpengaruh besar. Namun, pada saat Perang Dunia II teori ini terpecah menjadi dua aliran yaitu aliran radikal dan aliran moderat.

2.1.4. Tujuan dan Pedoman Pidanaan

Dalam hukum pidana, pidana dijadikan sebagai alat dan bukan merupakan tujuan dari hukum pidana itu. Tujuan utama dari hukum pidana menurut Barda Nawawi ialah perlindungan bagi masyarakat dalam mencapai suatu kesejahteraan, sedangkan tujuan dari pidana itu sendiri ialah tujuan perlindungan untuk rehabilitasi dan sosialisasi, mengembalikan keseimbangan dalam masyarakat yang terganggu akibat tindak pidana yang ada²⁴. Selain itu ada juga tujuan yang bersifat spiritual Pancasila dimana pidana bukan

²⁴ Barda Nawawi, (1996), Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara, Badan Penerbit UNDIP, hlm. 85.

untuk menderitakan dan tidak boleh merendahkan martabat manusia. Tujuan pemidanaan dalam RUU-KUHP tahun 2018 tepatnya dalam Pasal 54 ialah untuk menyelesaikan permasalahan akibat tindak pidana, memulihkan keseimbangan serta menimbulkan rasa damai.²⁵ Dalam pemidanaan tentunya tidak semata-mata dihadirkan dan dilakukan saja, tetapi ada tujuan dalam pemidanaan tersebut antara lain:

- a. Mencegah tindak pidana itu terjadi dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat
- b. Memasyarakatkan terpidana dengan pembinaan
- c. Menyelesaikan masalah yang timbul karena tindak pidana, memulihkan dan menciptakan rasa damai dalam kehidupan masyarakat
- d. Membebaskan perasaan bersalah terpidana dan memaafkan terpidana²⁶

Tujuan dalam pembinaan ini juga erat kaitannya dengan teori-teori pemidanaan yang ada. Menurut Karl O, tujuan pemidanaan dapat dikaitkan dengan teori *retributive* dan teori *utilitarian*. Tujuan pemidanaan dikaitkan dengan teori *Retributive* yaitu semata-mata untuk pembalasan yang didalamnya tidak ada tujuan lain seperti kesejahteraan masyarakat. Dalam hal ini pidana sesuai dengan kesalahan yang dilakukan oleh sipembuat. Sedangkan tujuan pemidanaan dikaitkan dengan teori *Utilitarian* yaitu semata-mata untuk sebuah pencegahan dan mengandung tujuan lain yaitu mencapai kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan tujuannya dimana pidana sebagai alat pencegah

²⁵ Erna Dewi, dkk. (2020). Sistem Peradilan Pidana Anak. Pusaka Media. Hlm. 19.

²⁶ Mudzakir, (2008), Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional Bidang Hukum Pidana dan Sistem Pemidanaan, BPHN, hlm. 88.

kejahatan.²⁷ Maka dalam merumuskan ancaman pidana, terdapat hal-hal yang wajib menjadi pertimbangan yaitu:

- a. Perbuatan salah yang dilakukan oleh si pelaku tindak pidana
- b. Tujuan dan juga motif yang dimiliki
- c. Sikap batin atau niat yang dimiliki pembuat
- d. Apa ada perencanaan dalam perbuatan tindak pidana
- e. Bagaimana tindak pidana itu dilakukan
- f. Sikap yang ditunjukkan pembuat setelah perbuatan pidana dilakukan
- g. Riwayat hidup pembuat
- h. Dampak pidana bagi masa depan pembuat
- i. Dampak pidana bagi masa depan korban beserta keluarga korban
- j. Maaf dari korban dan juga keluarganya
- k. Pandangan masyarakat atas perbuatan pidana

Hal lain yang menjadi dasar pertimbangan untuk penjatuhan pidana dengan melihat sisi keadilan dan kemanusiaan ialah keadaan pelaku pidana, keadaan saat melakukan pidana dan ringan tidaknya perbuatan yang dilakukan.²⁸

2.1.5. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Hukum pidana mengenal beberapa asas dalam pelaksanaannya salah satunya ialah asas legalitas yang berarti tidak seorang pun dapat dipidana selama perbuatan tersebut belum atau tidak dilarang oleh undang-undang pidana.²⁹

Asas legalitas ini dijadikan sebuah dasar bagi sistem hukum pidana tepatnya

²⁷ Nandang Sambas, (2010), *Pembaruan Sistem Pidana Anak di Indonesia*, Graha Ilmu, hlm. 15-16.

²⁸ *Ibid*, hlm. 89.

²⁹ Eddy O.S. Hiarij, (2012), *Teori dan Hukum Pembuktian*, Erlangga, hlm. 36.

pada sistem keluarga hukum yang didalamnya terdapat karakteristik berupa hukum pidana yang haruslah hukum undang-undang dan juga adanya pembatas bagi kebebasan hakim.³⁰ Berdasarkan hal tersebut maka dapat disimpulkan bahwa tidak semua perbuatan dapat dipidana bila perbuatan tersebut belum dirumuskan dalam undang-undang namun secara normatif hukum pidana bisa diterapkan bila diketahui seseorang memenuhi unsur-unsur terkait tindak pidana yang dilakukan sebagaimana yang telah dirumuskan undang-undang. Terdapat beberapa unsur terkait tindak pidana, yaitu:³¹

1. Terdapat subjek yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya
2. Terdapat kesalahan yang dilakukan
3. Tindakan/perbuatan tersebut sifatnya melawan hukum
4. Tindakan/perbuatan tersebut diancam pidana
5. Dapat ditambah faktor objektif lainnya bergantung pada waktu, tempat dan juga keadaan, hal ini dipandang dari sisi waktu dimana tindakannya masih dipandang sebagai perbuatan yang diancam pidana dan belum masuk masa daluarsa. Dari sisi tempat, perbuatan itu harus dilakukan ditempat dnegan ketentuan pidana Indonesia berlaku. Dan dari sisi keadaan, perbuatan itu harus dipandang tercela dan merugikan atau bahkan membahayakan seseorang.

³⁰ Deni Setyo Bagus Yuherawan, (2014), Dekonstruksi Asas Legalitas Hukum Pidana: Sejarah Asas Legalitas dan Gagasan Pembaharuan Filosofis Hukum Pidana, Setara Press, hlm. 4.

³¹ Takdir, (2013), "Mengenal Hukum Pidana", Penerbit Laskar Perubahan, hlm. 62.

2.2. Tinjauan Umum Perbuatan Merendahkan Kehormatan dan Keluhuran Hakim (PMKH)

2.2.1. Pengertian Perbuatan Merendahkan Kehormatan dan Keluhuran Hakim (PMKH)

Pengertian dari Perbuatan Merendahkan Kehormatan Hakim dapat dipahami dengan memperhatikan serta memahami dua kata kunci yang terdapat didalamnya yaitu perbuatan merendahkan kehormatan hakim dan juga kata hakim. Hakim adalah seorang pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk dapat mengadili dipengadilan. Cakupannya ialah menerima, memeriksa, serta memutuskan suatu perkara, termasuk perkara pidana. Sedangkan Perbuatan Merendahkan Kehormatan Hakim merupakan perbuatan yang dilakukan baik perseorangan maupun kelompok atau badan hukum yang mengganggu jalannya proses pengadilan atau mengganggu hakim dalam memeriksa, mengadili, memutus perkara, serta mengancam keamanan hakim baik di dalam persidangan maupun di luar persidangan, menghina hakim dan pengadilan.³² Perbuatan ini bisa berupa verbal maupun nonverbal.

Profesi Hakim memiliki ancaman yang cukup besar dikarenakan hakim memiliki pengaruh besar seperti mengalihkan kepemilikan baik barang maupun orang, mencabut hak kebebasan seseorang hingga keputusan kehidupan seseorang yang bila saja putusan yang diberikan dirasa merugikan atau tidak diterima oleh pihak yang berkaitan maka sangat memungkinkan Hakim menjadi target untuk melampiaskan kekesalan tersebut. Lampiasan kekesalan itulah

³² Pasal 1 Angka 2 Peraturan Komisi Yudisial Republik Indonesia No. 8 Tahun 2013 Tentang Advokasi Hakim.

yang seringkali menjadi suatu perbuatan yang merendahkan kehormatan hakim. Berdasarkan laman Komisi Yudisial, terdapat dua penyebab terjadinya perbuatan merendahkan kehormatan hakim yaitu:

- 1) Penghormatan terhadap hukum yang berlaku sangat rendah, dilihat dengan bagaimana beberapa orang bersikap terhadap hukum yang ada, beberapa orang yang tidak menghormati hukum akan lebih menganggap kalau hak mereka lebih penting untuk diutamakan tanpa mempertimbangkan hal lain yang bisa membuat hukum tersebut mencapai keadilannya. Inilah mengapa sering terjadi kekacauan dalam proses persidangan.
- 2) Suatu perlawanan, hal ini dilakukan saat seseorang yang harusnya bertanggungjawab atas perbuatannya namun tidak mampu atau tidak mau mempertanggungjawabkan perbuatannya. Akibatnya ia merasa tertekan sehingga berpikir jalur hukum yang bersifat formal ini tidak bisa lagi memihak dirinya sehingga ia meluapkan emosinya dengan sebuah perlawanan. Perlawanan ini biasanya dilakukan oleh orang-orang yang merasa dirinya memiliki kekuatan lebih besar dibanding lembaga yang mengadili itu sendiri.³³

2.2.2. Jenis-Jenis Perbuatan Merendahkan Kehormatan dan Keluhuran Hakim (PMKH)

Perbuatan Merendahkan Martabat Kehormatan Hakim sampai saat ini masih banyak terjadi dimana-mana, baik di dalam persidangan maupun di luar

³³Komisiyudisial.go.id, “Merekonstruksi Perbuatan Merendahkan Kehormatan Hakim”, https://komisiyudisial.go.id/frontend/publication_detail/78/merekonstruksi-perbuatan-merendahkan-kehormatan-hakim, diakses 12 Oktober 2021 Pukul 13.42 WIB.

persidangan. Terdapat beberapa perbuatan yang termasuk dalam jenis Perbuatan Merendahkan Martabat Kehormatan Hakim (PMKH) yaitu:³⁴

- 1) Menunjukkan perilaku yang tercela dan tidak pantas dipengadilan (*Misbehaving in Court*). Berperilaku tercela dan tidak pantas dipengadilan ini dapat di artikan dengan setiap perilaku baik perbuatan maupun kata-kata yang dirasa mengganggu jalannya persidangan. Dalam hal ini, pengadilan bisa melakukan dua hal yaitu dengan mengeluarkan orang yang menimbulkan kekacauan tersebut atau bisa juga melakukan judicial represif dengan menghukum dan memidanakan sipembuat kekacauan yang menunjukan perilaku yang tercela dan tidak pantas dipengadilan
- 2) Tidak taat terhadap perintah pengadilan (*Disobeying Court Orders*). Tindakan ini berupa perbuatan yang tidak melaksanakan perintah pengadilan serta merendahkan otoritas dan kewibawaan pengadilan itu sendiri.
- 3) Menyerang integritas dan impartialitas pengadilan (*Scandalising the Court*). Tindakan ini berupa pernyataan di luar dari pengadilan seperti pernyataan yang jengkel dan mengandung kalimat penghinaan. Pernyataan-pernyataan tersebut biasanya ditujukan pada hakim dengan maksud meragukan integritas hakim itu sendiri.
- 4) Menghalangi jalannya penyelenggaraan pengadilan (*Obstruucting Justice*). Tindakan ini berupa perbuatan yang dilakukan untuk memutarbalikan suatu keadaan dan mengacaukan fungsi dan jalannya proses pengadilan.

³⁴ Wardana, Khristyawan Wisnu, (2021), Perbuatan Merendahkan Kehormatan Hakim, Universitas Mulawarman, hlm. 2.

- 5) Melakukan penghinaan terhadap pengadilan dengan cara publikasi atau pemberitahuan (*Su-Judice Rule*). Perbuatan ini merupakan upaya untuk mempengaruhi keputusan yang dibuat oleh hakim yang mengambil bentuk tindakan atau sikap yang diinginkan atau diekspresikan secara lisan atau tertulis yang menjadi subjek liputan media atau yang aspek hukumnya mempengaruhi keputusan yang dibuat oleh hakim.³⁵

Berdasarkan Peraturan KY No. 8 Tahun 2013 tentang Advokasi Hakim, terdapat beberapa dimensi terkait PMKH dimana Ketiga dimensi ini memiliki bentuk-bentuk yang lebih kompleks.³⁶ Komisi Yudisial melakukan sebuah survei di beberapa kota seperti Palembang, Surabaya, Makasar, Medan dan Mataram pada tahun 2015 dan mendapat sekitar 139 responden yang terdiri dari Hakim peradilan umum, peradilan agama dan peradilan tata usaha negara. Berdasarkan survey tersebut di dapatkan bahwa tiga dimensi tersebut memiliki bentuk-bentuk perbuatan yaitu:

- 1) Mengganggu Hakim dalam proses persidangan, bentuk perbuatannya berupa:
 - a. Membuat onar atau gaduh di ruang sidang
 - b. membuat putusan yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap menjadi terhalang
 - c. Melakukan demo yang berlebih

³⁵ Muhammad Fadli, (2020), Tindakan Penghinaan Yang Menghambat Proses Peradilan (Contemp Of Court) Dalam Penegakan Hukum di Indonesia, Jurnal Analisis Hukum Volume 3 No. 1, hlm. 31.

³⁶ Lembaran Kerangka Acuan Kegiatan, Sinergitas Komisi Yudisial dengan Hakim dan Aparatur Penegak Hukum “Upaya Pencehagan Perbuatan Anarkis di Persidangan dan Pengadilan” Tahun 2023, narasumber Komisioner KYRI, Novotel Lampung: 31 Agustus 2023.

2) Mengancam keamanan hakim di dalam atau di luar persidangan, bentuk perbuatannya berupa:

- a. Melakukan aksi teror atau ancaman
- b. Melakukan kekerasan fisik
- c. Melakukan penyanderaan

Mengancam keamanan hakim disini termasuk juga dengan perbuatan mengancam keluarga hakim yang berkaitan dengan penanganan perkaranya.

3) Menghina hakim di pengadilan, bentuk perbuatannya berupa:

- a. Abai terhadap putusan yang berkekuatan hukum tetap
- b. Memakai pakaian yang tidak sopan
- c. Melakukan perbuatan yang tidak sopan
- d. Melakukan perbuatan yang mencemarkan nama baik hakim
- e. Berkomentar berlebihan
- f. Merusak sarana dan prasarana pengadilan

2.3. Profil Instansi

2.3.1. Komisi Yudisial

Komisi Yudisial adalah lembaga negara yang bersifat mandiri yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Memiliki wewenang dalam hal pengusulan pengangkatan hakim agung serta menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. Komisi Yudisial merupakan lembaga negara yang bersifat mandiri dan tidak dapat dicampuri atau dipengaruhi oleh kekuasaan manapun dalam

melaksanakan wewenangnya. Nama tempat pelaksanaan Magang yaitu Komisi Yudisial RI Penghubung Wilayah Lampung.

2.3.2. Penghubung Komisi Yudisial

Berdasarkan UU No. 18 Tahun 2011, Komisi Yudisial dapat mengangkat penghubung di daerah sesuai dengan kebutuhan. Berdasarkan Peraturan Komisi Yudisial Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Susunan dan Tata Kerja Penghubung Komisi Yudisial di daerah, pembentukan Penghubung Komisi Yudisial bertujuan untuk membantu pelaksanaan tugas Komisi Yudisial:³⁷

- a. Memantau serta mengawasi terhadap perilaku hakim;
- b. Menerima laporan dari masyarakat terkait dugaan pelanggaran KEPPH;
- c. Memverifikasi terkait Laporan Dugaan Pelanggaran KEPPH secara tertutup;
- d. Mengambil langkah hukum dan/atau langkah lain terhadap orang perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim; dan
- e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Komisi Yudisial

2.3.3. Struktur Komisi Yudisial RI Penghubung Wilayah Lampung

Komisi Yudisial RI Penghubung Wilayah Lampung

Koordinator: Indra Firsada, S.H, M.H.

Asisten:

Abdul Kholiq Sidiq, S.H.

³⁷ https://komisiyudisial.go.id/frontend/liason_ky/liason_ky/about_ky diakses pada 19 Oktober 2023 pada pukul 10.35 WIB.

Merwansyah, S.H., M.H.

Albertus Hari Nugroho, S.H.

Alamat:

Jalan Pangeran Emir Moh Noer LK 2 RT 1 RW – NO.29E Kelurahan Pengajaran, Kecamatan Teluk Betung Utara, Kota Bandar Lampung, Bandar Lampung – Lampung.

Email: pkylampung@komisiyudisial.go.id

2.3.4. Visi dan Misi

Komisi Yudisial memiliki Visi dan Misi, berikut :³⁸

Visi Komisi Yudisial :

“Menjadi Lembaga yang Kredibel untuk Akuntabilitas Hakim”

Misi Komisi Yudisial

1. Meningkatkan Integritas dan Kapasitas Hakim
2. Meningkatkan Penguatan Kelembagaan dan Pemberdayaan Partisipasi Publik

2.3.5. Tujuan

Tujuan dibentuknya Komisi Yudisial:

1. Mendapatkan calon Hakim Agung, Hakim Ad Hoc di MA dan hakim di seluruh badan peradilan sesuai kebutuhan dan standar kelayakan.
2. Mengupayakan peningkatan kapasitas dan kesejahteraan hakim.

³⁸ Laman Komisiyudisial.go.id.

3. Peningkatan kepatuhan hakim terhadap Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.
4. Terwujudnya kepercayaan publik terhadap hakim.
5. Meningkatkan kapasitas kelembagaan Komisi Yudisial yang bersih dan bebas KKN.

2.3.6. Dasar Hukum

1. Pasal 24B ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945: Komisi Yudisial bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim.
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.
3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Hakim.
4. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum.
5. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
6. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1985 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.
7. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial.

2.3.7. Logo

2.3.7.1. Bentuk Logo



2.3.7.2. Ukuran Logo

1. Skala 1:40
2. Font Arial Narrow, Ukuran Font 20

2.3.7.3. Makna Logo

1. Tulisan Komisi Yudisial melengkung warna hitam memiliki arti berani, independen dan transparan dalam mewujudkan hakim yang bersih, jujur dan profesional.
2. Lingkaran dengan 7 pilar yang membentuk V (*victory*) berwarna hitam dan gambar burung garuda menunjukkan ketangguhan, komitmen dan kekompakan serta keterpaduan 7 Anggota Komisi Yudisial yang dengan semangat Pancasila bertekad mewujudkan hakim yang bersih, jujur dan profesional.
3. Lingkaran berwarna hitam yang di dalamnya terdapat garis-garis horizontal dan vertikal membentuk saringan yang rapat dan halus berwarna kuning emas menggambarkan wewenang dan tugas KY dalam melakukan seleksi secara ketat, efektif, transparan, partisipatif dan

akuntabel dalam rangka mendapatkan kandidat calon hakim, calon hakim ad hoc dan calon hakim agung yang adil, bijaksana, santun dan berahlak mulia.

4. Padi berwarna emas dan kapas yang berwarna putih dengan tangkai berwarna hijau menggambarkan upaya dan kesiapan Komisi Yudisial untuk meningkatkan kapasitas dan kesejahteraan hakim demi terwujudnya hakim yang bermartabat, terhormat dan berperilaku mulia.

2.3.7.4. Tata Warna Logo

1. Warna Hitam dengan kode warna (C:0, M:0, Y:0, K:100)
2. Warna Kuning Emas dengan kode warna (C:11, M:31, Y:82, K:0)
3. Warna Hijau dengan kode warna (C:100, M:0, Y:100, K:0)
4. Warna Putih dengan kode warna (C:0, M:0, Y:0, K:0)
5. Warna Merah dengan kode warna (C:0, M:100, Y:99, K:0)
6. Perbandingan Skala 1:4

III. METODE PENELITIAN

3.1. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis normatif dimaksudkan yaitu pendekatan dengan menggunakan data sekunder seperti peraturan perundang-undangan dan dokumen lainnya terkait penelitian.³⁹ Peraturan perundang-undangan serta gejala hukum dan norma dalam masyarakat. Sedangkan pendekatan yuridis empiris adalah sebuah pendekatan untuk melihat gejala sosial yang berhubungan dengan hukum yang ada di Indonesia.⁴⁰ Pendekatan ini dimaksudkan untuk memperoleh kejelasan dan pemahaman dari permasalahan dalam penelitian berdasarkan realitas atau kenyataan yang ada dengan cara mengumpulkan informasi secara langsung di lapangan.

3.2. Sumber dan Jenis Data

Sumber data adalah tempat dari mana data tersebut diperoleh. Jenis data dilihat dari sumbernya, dapat dibedakan antara data yang akan diperoleh langsung dari

³⁹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, (1979), Peranan dan Penggunaan Perpustakaan di Dalam dan Penelitian Hukum, Pusat Dokumentasi Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Hlm. 15.

⁴⁰ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, (2001), Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat, PT Raja Grafindo Persada, Hlm. 13-14.

masyarakat dan data yang diperoleh dari bahan pustaka. Sumber data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.

3.2.1. Data Primer

Data primer adalah data yang didapat secara langsung dari sumber pertama. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung melalui wawancara dengan responden untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penelitian.

3.2.2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang berasal dari hasil penelitian kepustakaan dengan melalui studi peraturan perundang-undangan, tulisan atau makalah-makalah, buku, dokumen, arsip dan literatur-literatur yang berhubungan dengan penelitian ini. Data sekunder dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer terdiri dari:

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- 2) Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung
- 3) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
- 4) Undang-Undang No. 18 Tahun 2011 tentang Komisi Yudisial
- 5) Peraturan Komisi Yudisial Republik Indonesia No. 8 Tahun 2013 Tentang Advokasi Hakim
- 6) Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang tidak memiliki kekuatan apapun dan sumbernya berasal dari bahan-bahan hukum yang melengkapi bahan hukum primer, berfungsi untuk membantu analisa serta pemahaman bahan hukum primer sebagaimana masalah dalam penelitian ini.⁴¹

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan yang menyediakan informasi mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.⁴² Bahan hukum tersier seperti teori atau pendapat para ahli yang tercantum dalam literatur atau buku hukum, ataupun situs media lainnya.

3.3. Penentuan Narasumber

Narasumber merupakan pemberi informasi yang memiliki peran sangat penting untuk mendapat informasi yang erat kaitannya dengan penelitian. Oleh karena itu berikut narasumber dalam penelitian ini:

- | | |
|--|-----------|
| 1. Koordinator Penghubung Komisi Yudisial
Wilayah Lampung | = 1 Orang |
| 2. Dosen Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung | = 1 Orang |
| Total | = 2 orang |

⁴¹ Kornelius Benuf dan Muhamad Azhar, (2020), Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrument Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer, Jurnal Gema Keadilan Volume 7 Edisi I, Hlm. 26.

⁴² *Ibid.*

3.4. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

3.4.1. Prosedur Pengumpulan Data

Prosedur pengumpulan data diperlukan guna melengkapi data yang digunakan dalam penelitian ini. Prosedur pengumpulan data dalam penelitian ini terdiri dari data sekunder yaitu studi kepustakaan dan studi lapangan.

a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan yaitu prosedur dalam mengumpulkan data yang dilakukan dengan membaca, menelaah, merangkum, dan mengutip dari berbagai literatur yang menunjang penelitian ini serta mengkaji ketentuan peraturan perundang-undangan yang relevan dengan permasalahan yang diteliti.

b. Studi Lapangan

Studi lapangan adalah prosedur dalam mengumpulkan data dan informasi yang dibutuhkan sesuai dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian dengan kegiatan wawancara (interview) narasumber penelitian.

3.4.2. Prosedur Pengolahan Data

Pengolahan data dilakukan terhadap data yang telah diperoleh untuk memudahkan proses analisis data. Pengolahan data tersebut dilakukan dengan seleksi data, klasifikasi data dan sistematisasi data:

- a. Seleksi data ialah memeriksa data agar dapat diketahui kelengkapan data yang telah diperoleh yang selanjutnya akan di seleksi sesuai dengan permasalahan yang akan diteliti.
- b. Klasifikasi data ialah proses membagi data ke dalam beberapa kelompok berdasarkan bahasan yang ditentukan.

- c. Sistematisasi data yaitu proses menempatkan data di tiap pokok bahasan secara sistematis sehingga dapat lebih mempermudah dalam menginterpretasikan data.

3.5. Analisis Data

Analisis data adalah langkah selanjutnya setelah melakukan penelitian. Analisis data dalam penelitian ini yaitu secara kualitatif dan kesimpulan ditarik dengan menggunakan metode induktif berupa penguraian hal-hal yang bersifat khusus menjadi umum sesuai dengan masalah yang dibahas dalam penelitian ini.

V. PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Perbuatan merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim (PMKH) merupakan sebuah perbuatan yang dilakukan oleh perseorangan maupun kelompok orang atau badan hukum yang mana perbuatannya mengganggu jalannya proses pengadilan atau hakim dalam melakukan tugas wewenangnya yaitu memeriksa, mengadili, memutuskan suatu perkara, hingga mengancam keamanan hakim baik dalam persidangan maupun luar pengadilan termasuk juga menghina hakim dan juga pengadilan. PMKH telah diatur dalam beberapa pengaturan mulai dari UUD 1945 sampai dengan Peraturan Komisi Yudisial.

Perspektif hukum pidana terhadap perbuatan merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim (PMKH) ialah perbuatan tersebut termasuk dalam perbuatan tindak pidana karena memenuhi unsur-unsur tindak pidana. PMKH berkaitan dengan tindakan penganiayaan, pembuat kegaduhan hingga ancaman kekerasan sehingga dapat dijatuhi ancaman pidana penjara hingga denda sebagaimana pasal-pasal dalam KUHP. Dalam hal pidana sebagai upaya terakhir, maka penanganan peristiwa PMKH dapat ditangani dengan langkah lain berupa koordinasi, mediasi, konsiliasi dan somasi.

5.2 Saran

Perbuatan merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim (PMKH) merupakan perbuatan yang perlu mendapat perhatian lebih karena perbuatan yang terjadi seringkali membahayakan pihak-pihak dalam ruang persidangan maupun di luar persidangan terutama hakim. Perlunya pengaturan yang menjelaskan lebih jauh dan lebih jelas lagi terkait penanganan PMKH tidak hanya sebatas langkah lain tetapi juga penanganan dengan langkah hukum sangat amat diperlukan. Tidak hanya untuk acuan penanganan PMKH bagi aparat penegak hukum dimasa mendatang tetapi juga untuk menjadi himbauan bagi masyarakat bahwa hakim perlu untuk dihormati dan dilindungi martabatnya.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU-BUKU

- Adhiati, N. (2023). *Laporan Tahunan Komisi Yudisial 2022*. Jakarta Pusat: Komisi Yudisial RI.
- Asshiddiqie, J. (2014). *Peradilan dan Etika Konstitusi Perspektif Baru Tentang Rule of Law and Rule of Ethics dan Constitutional Ethics*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Chandra, Tofik Yanuar. (2022). *Hukum Pidana*. Jakarta: PT Sangir Multi Usaha.
- Chazawi, Adami. (2022). *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Dewi, Erna, E. R. (2020). *Sistem Peradilan Pidana Anak*. Bandarlampung: Pusaka Media.
- Efritadewi, Ayu. (2020). *Modul Hukum Pidana*. Tanjungpinang: UMRAH Press.
- Harahap, M. Yahya. (2009). *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama UU No. 7 Tahun 1989*. Jakarta: Sinar Grafika,
- Hiariej, Eddy O.S.. (2012). *Teori dan Hukum Pembuktian*. Jakarta: Erlangga.
- Jamal, A. (2009). *Konfigurasi Politik dan Hukum Institusionalisasi Judicial Review di Indonesia*. Makasar: Pustaka Refleksi.
- Monica, Dona Raisa D. G. (2018). *Pengantar Hukum Penintensier dan Sistem Pemasarakatan Indonesia*. Bandar Lampung: AURA.
- Mudzakir. (2008). *Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional Bidang Hukum Pidana dan Sistem Pemidanaan*. Jakarta: BPHN.
- Sambas, N. (2010). *Pembaruan Sistem Pemidanaan Anak di Indonesia*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. (1979). *Peranan dan Penggunaan Perpustakaan di Dalam dan Penelitian Hukum*. Jakarta: Pusat Dokumentasi Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. (2001). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Soesilo, R. (1991). *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Bogor: Politeia.
- Sumaryanto, D. (2019). *Buku Ajar Hukum Pidana*. Surabaya: UBHARA Press.
- Takdir. (2013). *“Mengenal Hukum Pidana”*. Palopo: Penerbit Laskar Perubahan.
- Tim Penerjemah BPHN. (1983). *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Harapan.
- Wahyuni, Fitri. (2017). *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*. Tangerang: PT Nusantara Persada Utama.
- Wardana, K. W. (2021). *Perbuatan Merendahkan Kehormatan Hakim*. Samarinda: Universitas Mulawarman.
- Yuherawan, Deni Setyo Bagus. (2014). *Dekonstruksi Asas Legalitas Hukum Pidana: Sejarah Asas Legalitas dan Gagasan Pembaharuan Filosofis Hukum Pidana*. Jawa Timur: Setara Press.

PERUNDANG-UNDANGAN

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung

Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang No. 18 Tahun 2011 tentang Komisi Yudisial

Peraturan Komisi Yudisial Republik Indonesia No. 8 Tahun 2013 Tentang Advokasi Hakim

Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

JURNAL DAN ARTIKEL

- Amalia, Putri. Dkk. (2021). “Merekonstruksi Perbuatan Merendahkan Kehormatan Hakim”. *Kader Klinik Etik dan Advokasi Fakultas Hukum Universitas Mulawarman Kerjasama dengan Komisi Yudisial RI*. 3.
- Anggraeniko, Litya Surisdani. (2020). Bias Penerapan Delik Aduan Dalam Pasal 207 KUHP tentang Penghinaan Terhadap Penguasa. *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam Vol. 5 No 1*. 124.
- Benuf, Kornelius dan Muhamad Azhar. (2020). Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrument Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer. *Jurnal Gema Keadilan Volume 7 Edisi I*. 26.
- Fadli, Muhammad. (2020). Tindakan Penghinaan Yang Menghambat Proses Peradilan (Contemp of Court) Dalam Penegakan Hukum di Indonesia. *Jurnal Analisis Hukum Volume 3 No. 1*. 31.
- Fardiansyah, Ahmad Irzal. Dkk. (2019). Pengakuan Terhadap Hukum Pidana Adat di Indonesia. *Jurnal Bina Mulia Hukum Volume 4 nomor 1*. 113.
- Muhtadi. (2015). Problematika Yuridis Sistem Alokasi Hukum Dalam Pengawasan Hakim. *Fiat Justicia Jurnal Ilmu Hukum Vol. 9 No. 2*. 183.
- Nurhidayat, Syarif. (2021). Pengaturan dan Ruang Lingkup Contempt Of Court di Indonesia. *Jurnal Ius Constituendum Vol. 6 No. 2*. 91.
- Rahardjo, T. (2009). Cetak Biru Teori Komunikasi dan Studi Komunikasi di Indonesia. *Diponegoro University Institutional*, 3.
- Rahmawati, Nur Ainiyah. (2013). Hukum Pidana Indonesia: Ultimum Remedium atau Primum Remedium. *Recidive Vol. 2 No. 1*. 40.
- Raya, Riki Perdana. (2022). “Rasa Takut Mengintervensi dan Mengokohkan Kemandirian Hakim”. *Mahkamah Agung Republik Indonesia*. 3.
- Satriawan, Novyar. Herdiansyah. (2019). Kajian Terhadap Sistem Peradilan Pidana Indonesia. *Jurnal Unisi*. 4.
- Siahaan, Lindung L. (2017). Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Penodaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penodaan Terhadap Suatu Agama Yang Dianut di Indonesia (Studi Putusan No. 148/Pid.B/2012/PN.KLB). *UHN Repository*.

Widjaya, Vialdy. (2020). Penggunaan Kekerasan Terhadap Hakim di Sidang Pengadilan Dilihat Dari Sudut Pasal 212 dan Pasal 351 ayat (1) KUHP. *Lex Crimen Vol. IX No. 2*. 157.

Wiriadinata. Wahyu, (2014). Komisi Yudisial dan Pengawasan Hakim di Indonesia. *Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum Volume 48 No. 2*. 521.

SUMBER LAINNYA

Ginting, Miko. “Tugas Komisi Yudisial untuk Advokasi Hakim”, dalam kegiatan Sinergitas Komisi Yudisial dengan Hakim dan Aparatur Penegak Hukum “Upaya Pencehagan Perbuatan Anarkis di Persidangan dan Pengadilan” Tahun 2023, Novotel Lampung: 31 Agustus 2023.

Hutagalung, Dr. Reynold E.P. selaku DIR RESKRIMUM POLDA LAMPUNG, “Sistem Koordinasi Pengamanan Sidang dan Gakkum Tindakan Anarkis”, dalam kegiatan Sinergitas Komisi Yudisial dengan Hakim dan Aparatur Penegak Hukum “Upaya Pencehagan Perbuatan Anarkis di Persidangan dan Pengadilan” Tahun 2023, Novotel Lampung: 31 Agustus 2023.

Komisi Yudisial Republik Indonesia, Merekonstruksi Perbuatan Merendahkan Kehormatan Hakim, https://komisiyudisial.go.id/frontend/publication_detail/78/merekonstruksi-perbuatan-merendahkan-kehormatan-hakim, diakses 12 Oktober 2023 Pukul 13.42 WIB.

Komisi Yudisial, Profil instansi Komisi Yudisial https://komisiyudisial.go.id/frontend/liason_ky/liason_ky/about_ky diakses pada 19 Oktober 2023 pada pukul 10.35 WIB.

Lampungpro.co, Heboh Pemalsuan Putusan Perkara Narkoba Empat Hakim Tinggi PT Tanjungkarang diperiksa, <https://lampungpro.co/post/44542/heboh-pemalsuan-putusan-perkara-narkoba-empat-hakim-tinggi-pt-tanjungkarang-diperiksa> diakses 9 Oktober 2023 Pukul 19.15 WIB

Lembaran Kerangka Acuan Kegiatan, Sinergitas Komisi Yudisial dengan Hakim dan Aparatur Penegak Hukum “Upaya Pencehagan Perbuatan Anarkis di Persidangan dan Pengadilan” Tahun 2023, narasumber Komisioner KYRI, Novotel Lampung: 31 Agustus 2023.

Penerbitdeepublish.com, “Kerangka Berpikir: Cara Membuat dan Contoh Lengkap”, https://penerbitdeepublish.com/kerangkaberpikir/#1_Kerangka_Teoritis diakses pada 5 Desember 2023 Pukul 11.22 WIB.

Radar24.id, “Jadi korban pengeroyokan seorang pengacara di Kota Metro lapor ke Polisi”, <https://www.radar24.id/jadi-korban-pengeroyokan-seorang-pengacara-di-kota-metro-lapor-ke-polisi/> diakses pada 9 November 2023 pukul 10.36 WIB

Saputra, Andi. (2015). “Pengadilan Berdarah di Indonesia”. <https://news.detik.com/infografis/d-2943806/pengadilan-berdarah-di-indonesia> diakses pada 7 Desember 2023 Pukul 15.47 WIB.

Uii.ac.id. “Menjaga Marwah dan Martabat Hakim”, <https://www.uii.ac.id/menjaga-marwah-dan-martabat-hakim/> diakses pada 7 Desember 2023 pukul 12.58 WIB.